



**PUTUSAN**  
Nomor 249 K/Pdt.Sus-PHI/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT CENTRAL GRAHA SEJAHTERA**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Oemar Sutanto, berkedudukan di Jalan Raya Cibusah, Kampung Cibeber, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Amiryun Aziz, S.H., M.H., dan Kawan Para Advokat pada Kantor Hukum Amiryun Aziz & *Partners*, yang beralamat di Komplek TNI-AD Jatiwaringin, Jalan Intendans, Blok H 23, RT 004, Kelurahan Cipinang Melayu, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2020;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**Drs. YOGASWARA CHANDRA**, bertempat tinggal di Perum Graha Cikarang, Blok C17/5, RT. 002, RW. 016, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

*Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 249 K/Pdt.Sus-PHI/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan Anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat dengan perincian

A. Agar hubungan kerja antara pihak pengusaha PT Central Graha Sejahtera dengan pekerja Drs. Yogaswara Chandra dapat diakhiri terhitung akhir bulan Februari 2020 dengan memberikan hak-hak pekerja, yaitu: Uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 Ayat (2), Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 Ayat (3), Uang penggantian hak sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 Ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan menggunakan Upah Minimum Kabupaten Bekasi tahun 2020 sebagai dasar perhitungan pesangon dan hak-hak lainnya, yaitu:

(1) Pesangon:

$$2 \times 9 \times \text{Rp}4.498.961,51 = \text{Rp } 80.974.107,18$$

(2) Uang penghargaan masa kerja:

$$1 \times 10 \times \text{Rp}4.498.961,51 = \text{Rp } 44.989.615,1 + \\ = \text{Rp}125.963.722,28$$

(3) Uang penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan

$$15\% \times \text{Rp}125.963.722,28 = \text{Rp } 18.894.558,34 +$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}144.858.280,62$$

Terbilang: seratus empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah enam puluh dua sen;

B. Agar pengusaha PT Central Graha Sejahtera membayar kekurangan upah pekerja Drs. Yogaswara Chandra dari bulan Januari 2019 s/d Juli 2019 sebesar selisih UMK 2019 dengan upah yang diterima pekerja, yaitu:

$$(\text{Rp}4.146.126,18 - \text{Rp}2.800.000,00) = \text{Rp}1.346.126,18 \times 7 \text{ bulan} = \\ \text{Rp}9.422.883,26;$$

Terbilang: sembilan juta empat ratus dua puluh dua ribu delapan ratus

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 249 K/Pdt.Sus-PHI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh tiga ribu rupiah dua puluh enam sen

- C. Agar pengusaha PT Central Graha Sejahtera membayar upah pekerja Drs. Yogaswara Chandra selama dalam proses penyelesaian PHK dari bulan Agustus 2019, September 2019, Oktober 2019, November 2019, dan Desember 2019 sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten Bekasi tahun 2019 serta upah bulan Januari 2020 dan Februari 2020 sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten Bekasi tahun 2020 dengan perincian sebagai berikut:

- (1) Bulan Agustus s/d Desember 2019

$$5 \times \text{Rp}4.146.126,18 = \text{Rp}20.730.630,9$$

- (2) Bulan Januari s/d Februari 2020

$$2 \times \text{Rp}4.498.961,51 = \text{Rp} 8.997.923,02 +$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}29.728.553,92$$

Terbilang: dua puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah Sembilan puluh dua sen;

Sehingga Total keseluruhan yang harus dibayar oleh Tergugat atas hak-hak PENGUGAT adalah sebesar:

$$\begin{aligned} &\text{Rp} 144.858.280,62 + \text{Rp} 9.422.883,26 + \text{Rp} 29.728.553,92 = \\ &\text{Rp} 184.009.717,8 \text{ (seratus delapan puluh empat juta sembilan ribu} \\ &\text{tujuh ratus tujuh belas rupiah delapan sen);} \end{aligned}$$

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari atas keterlambatannya menjalankan isi putusan ini, yang mulai dihitung 14 (empat belas) hari sejak putusan dibacakan;

5. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan yang akan diletakkan atas tanah/bangunan berupa:

- Ruko Blok G.1 No. 3 – 4, yang terletak di Graha Cikarang, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau,

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 249 K/Pdt.Sus-PHI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus telah memberikan putusan Nomor 106/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg tanggal 5 Oktober 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp138.460.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sebesar Rp836.000,00 (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 5 Oktober 2020 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Oktober 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 96/Kas/G/2020/PHI/PN Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 26 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 249 K/Pdt.Sus-PHI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Oktober 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industria Nomor 106/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bdg., tertanggal 5 Oktober 2020;
3. Mengabulkan Gugatan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
4. Memutukan Besaran Uang kompensansi yang patut diberikan kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat adalah sebesar Rp49.450.000,00 (empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:
  - Uang Pesangon :  $1 \times 9 \times \text{Rp}4.300.000,00 = \text{Rp}38.700.000,00$ ;
  - Uang Penghargaan masa kerja :  $1 \times \text{Rp}4.300.000,00 = \text{Rp}4.300.000,00$ ;
  - Uang Penggantian Hak 15 % x  $\text{Rp}43.000.000,00 = \text{Rp}6.450.000,00$ ;Jumlah Rp49.450.000,00;
5. Menghukum Termohon Kasasi untuk biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau Apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung R.I. berpendapat lain, mohon putusan sesuai dengan keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 7 Desember 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 26 Oktober 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 7 Desember 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 249 K/Pdt.Sus-PHI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tepat Pemutusan Hubungan Kerja dengan hak 2 kali Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa kerja, dan Uang Penggantian Hak, karena tidak ada kesalahan Termohon Kasasi melakukan pekerjaan dalam hubungan kerja dengan Pemohon Kasasi/PT CGS, dan tidak ada aturan hukum dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama yang mengatur pekerjaan pada PT Molindo Interprima termasuk lingkup *pekerjaan* Termohon Kasasi;

Bahwa namun demikian pertimbangan *Judex Facti* harus diperbaiki karena terdapat kekeliruan perhitungan Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) tertulis Rp40.300.00,00, yang benar adalah Rp43.000.000,00, sehingga total keseluruhan hak kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja Rp138.460.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT CENTRAL GRAHA SEJAHTERA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 249 K/Pdt.Sus-PHI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT CENTRAL GRAHA SEJAHTERA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Ayumi Susriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Ttd.

Sugiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.  
NIP: 19610402 198512 1001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 249 K/Pdt.Sus-PHI/2021